



PUTUSAN

Nomor 353/Pid.B/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Mutohirin Bin Amran Yusuf
2. Tempat lahir : Pematang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 21 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 03, RT. 005 RW. 006, Desa Pematang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa I Mutohirin Bin Amran Yusuf ditangkap pada tanggal 09 Agustus 2023; Terdakwa I Mutohirin Bin Amran Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa I Mutohirin Bin Amran Yusuf dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Amril Nurman, SE.,SH.,MH., Advokat pada kantor hukum Law Office Amril Nurman SE.,SH.,MH. & Rekan, beralamat di Jalan Way Pangubuan No. 6, Pahoman, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2023;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Kla



Terdakwa II

1. Nama lengkap : Gunawan Saputra Bin Ahmad Rasyid
2. Tempat lahir : Pematang
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 6 Juni 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI Desa Pematang Kecamatan Kalianda
Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa II Gunawan Saputra Bin Ahmad Rasyid ditangkap pada tanggal 09 Agustus 2023;

Terdakwa II Gunawan Saputra Bin Ahmad Rasyid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa II Gunawan Saputra Bin Ahmad Rasyid dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Hasanuddin,SH., dkk, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum SAI BUMI SELATAN (LBH SABU-SEL), beralamat di Jalan Kesuma Bangsa, Kel. Way Urang, Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 353/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA I MUTOHIRIN BIN AMRAN YUSUF DAN TERDAKWA II GUNAWAN SAPUTRA BIN AHMAD RASYID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan maut**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA I MUTOHIRIN BIN AMRAN YUSUF DAN TERDAKWA II GUNAWAN SAPUTRA BIN AHMAD RASYID** dengan pidana penjara selama 2 (*dua*) tahun dan 6 (*enam*) bulan dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm dengan gagang mengukir bentuk lingkaran;
 - 1 (satu) potong baju kemeja lurik warna hitam coklat berlumur darah;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru laut berlumur darah;
 - 1 (satu) potong celana boxer warna hitam berlumur darah;
 - 1 (satu) potong kaos yuken warna hitam berlumur darah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya bagi diri Terdakwa I Mutohirin Bin Amran Yusuf;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Nota Pembelaan / Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa UU Gunawan Saputra Bin Ahmad Rasyid untuk seluruhnya;
2. Meringankan hukuman seringa-ringannya Terdakwa II Gunawan Saputra Bin Ahmad Rasyid dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan jaksa Penuntut Umum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim Yang Mulia berkenan mengadili dan memberikan hukuman yang seringan-ringannya terhadap Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I dan II yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa I dan II terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa I dan II masing-masing tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

-----Bahwa TERDAKWA I MUTOHIRIN Bin AMRAN YUSUF bersama-sama dengan TERDAKWA II GUNAWAN SAPUTRA Bin AHMAD RASYID, Saksi Anak FAUZAN AKBAR Bin SATRIA (berkas terpisah), dan saksi anak DAFFA RAMADHANI HAMZAH Bin AMIR HAMZAH (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di tempat hiburan organ tunggal yang berada di Desa Pematang Kecamatan Kalianda kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bermula pada Hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 pada pukul 00.30 wib, di acara hiburan organ tunggal yang berada di Desa Pematang Kec. Kalianda Lampung Selatan, Saksi Anak FAUZAN AKBAR Bin SATRIA duduk

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah panggung sedangkan Saksi M. IQBAL MUQSITH Bin SATRIA (kakak kandung saksi anak FAUZAN AKBAR Bin SATRIA) bersama dengan seseorang perempuan, Korban Sdr. SAPFENDI Bin HARIS, Saksi ARIF RAHMAN Bin RIDWANSYAH, Saksi HIDAYAH TULLOH Bin HAMDANI, Saksi FEBRI RELIAN Bin BAHRUL ROZI sedang berjoget diatas panggung tersebut. Selanjutnya, saat Korban dan Saksi ARIF RAHMAN Bin RIDWANSYAH berjoget diatas panggung tersebut, seseorang perempuan yang sedang berjoget diajak turun oleh temannya, kemudian perempuan tersebut ditahan oleh Saksi M. IQBAL MUQSITH Bin SATRIA dengan cara menarik tangannya dengan berkata "NANTI DULU", tidak lama kemudian Korban menyenggol bahu kiri Saksi M. IQBAL MUQSITH Bin SATRIA, kemudian Saksi M. IQBAL MUQSITH Bin SATRIA melototi Korban tersebut, tidak lama kemudian saksi anak FAUZAN AKBAR Bin SATRIA mendatangi Korban sambil berkata "KAMU ADA MASALAH APA DENGAN ABANG SAYA" yang jarak antara Saksi M. IQBAL MUQSITH Bin SATRIA dengan saksi anak FAUZAN AKBAR Bin SATRIA kurang lebih 3 (tiga) meter, kemudian dijawab oleh Korban dengan ucapan "CEWEK ITU!", dan saksi anak FAUZAN AKBAR Bin SATRIA menjawab kembali "IYA KENAPA ITUKAN ABANG SAYA" dan dijawab lagi oleh Korban "IYA CEWEK ITU" dan saksi anak FAUZAN AKBAR Bin SATRIA jawab kembali, "APA MAKSUD KAMU NYEKIK BANG SAYA?" dan dijawab kembali oleh Korban "CEWEK ITU". Kemudian dikarenakan perlakuan Korban kepada Saksi M. IQBAL MUQSITH Bin SATRIA, saksi anak FAUZAN AKBAR Bin SATRIA merasa tidak terima, kemudian saksi anak FAUZAN AKBAR Bin SATRIA menarik baju Korban dan sambil mengatakan "SAMA SAYA DULU BARU SAMA ABANG SAYA" dan pada saat akan turun panggung saksi anak FAUZAN AKBAR Bin SATRIA mendorong badan Korban dengan tangan kanannya sambil mengepal, kemudian Korban berjalan kearah belakang panggung dan saksi anak FAUZAN AKBAR Bin SATRIA menghampiri kembali korban dan mengatakan "ADA MASALAH APA BANG?" dan di jawab kembali "IYA CEWEK ITU" dengan bahasa keras dan pada saat berada di parkir sepeda motor saksi anak FAUZAN AKBAR Bin SATRIA sempat menarik baju Korban dan Korban juga menarik baju saksi anak FAUZAN AKBAR Bin SATRIA, selanjutnya saksi anak FAUZAN AKBAR Bin SATRIA mendorong Korban menggunakan tangan kanan saksi anak FAUZAN AKBAR Bin SATRIA sambil mengepal mengenai dada Korban dan memukul sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala korban, kemudian ada lemparan botol Aqua

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarah ke Korban kemudian Korban berlari memutar lapangan di sekitar panggung kemudian saksi anak DAFFA RAMADHANI HAMZAH Bin AMIR HAMZAH mengejar korban dan memukul korban dibagian punggung sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Korban berlari kearah jalan kampung dan pada saat berlari Korban sempat dilempari botol air mineral oleh orang-orang yang ada di lokasi tersebut dan pada saat Korban melihat kearah belakang sambil menghindari lemparan botol air mineral, Korban menabrak tiang listrik, kemudian Korban bangun kembali dan pada saat akan berlari kembali Korban tersandung jalan dan terjatuh kembali kemudian Korban kembali berlari dan dikejar oleh banyak orang menuju kearah jalan raya kembali dan berlari kearah Jembatan Dusun II Desa Pematang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan disusul oleh TERDAKWA I dan TERDAKWA II. Kemudian dikaerakan situasi mulai memanaskan saksi anak FAUZAN AKBAR Bin SATRIA dan Anak saksi anak FAUZAN AKBAR Bin SATRIA, DAFFA RAMADHANI HAMZAH Bin AMIR HAMZAH tidak menyusul korban kearah jembatan tersebut dan kembali menuju ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada saat Korban berlari kearah Jembatan Dusun II Desa Pematang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, Korban kembali tersandung dan terjatuh tepat di awal masuk jembatan tersebut, kemudian TERDAKWA I yang pada saat itu sudah membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik langsung menikam Korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian perut korban. Selanjutnya, setelah TERDAKWA I menikam perut korban, TERDAKWA II mendorong tubuh korban kearah luar jembatan yang menyebabkan tubuh korban terjatuh dari jembatan dan tersungkur di sungai. Kemudian TERDAKWA I dan TERDAKWA II melarikan diri meninggalkan tubuh korban;

- Bahwa Saksi HIDAYAH TULLOH Bin HAMDANI, Saksi FEBRI RELIAN Bin BAHRUL ROZI dan warga lainnya menuju ke bawah jembatan tersebut dan membantu mengangkat tubuh korban yang telah tergeletak di aliran sungai didasar jembatan tersebut. Pada saat tubuh korban diangkat oleh Saksi HIDAYAH TULLOH Bin HAMDANI dan Saksi FEBRI RELIAN Bin BAHRUL ROZI mengangkat tubuh korban, korban mengeluh kesakitan di bagian perutnya, kemudian setelah tubuh korban dibawa ke atas, Saksi HIDAYAH TULLOH Bin HAMDANI melihat ada luka tusuk pada bagian perutnya, selanjutnya korban langsung dinaikan ke atas sepeda motor dan diantarkan ke Rumah Sakit Bob Bazar Kalianda, kemudian pada pukul 04.45 wib korban dinyatakan meninggal dunia;

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 460/212.RM/RSU/VI.04/VIII/2023, dengan nomor Rekam Medis: 315990 atas nama Sapfendi dengan kesimpulan:

3. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang laki-laki, berusia sekitar dua puluh lima tahun, datang dalam keadaan penurunan kesadaran yang disertai tanda-tanda vital menurun dan dari mulut tercium aroma alkohol;

4. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka terbuka pada perut dan usus serta luka lecet gores pada perut akibat trauma (kekerasan) tajam. Terdapat luka lecet tekan pada lengan atas tangan kiri dan perdarahan pada saluran kemih akibat trauma (kekerasan) tumpul;

5. Dilakukan pemeriksaan fisik, tindakan berupa pembersihan dan penjahitan luka, pemberian obat-obatan, pemberian alat bantu napas manual dan dilakukan observasi ketat selama tiga jam, pada pukul empat lewat empat puluh lima WIB dokter menyatakan korban telah meninggal dunia

----- Perbuatan TERDAKWA I MUTOHIRIN Bin AMRAN YUSUF bersama-sama dengan TERDAKWA II GUNAWAN SAPUTRA Bin AHMAD RASYID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

----Bahwa TERDAKWA I MUTOHIRIN Bin AMRAN YUSUF bersama-sama dengan TERDAKWA II GUNAWAN SAPUTRA Bin AHMAD RASYID, Saksi Anak FAUZAN AKBAR Bin SATRIA (berkas terpisah), dan saksi anak DAFFA RAMADHANI HAMZAH Bin AMIR HAMZAH (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di tempat hiburan orgen tunggal yang berada di Desa Pematang Kecamatan Kalianda kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan maut" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada Hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 pada pukul 00.30 wib, di acara hiburan organ tunggal yang berada di Desa Pematang Kec. Kalianda Lampung Selatan, Saksi Anak FAUZAN AKBAR Bin SATRIA duduk dibawah panggung sedangkan Saksi M. IQBAL MUQSITH Bin SATRIA (kakak kandung saksi anak FAUZAN AKBAR Bin SATRIA) bersama dengan seseorang perempuan, Korban Sdr. SAPFENDI Bin HARIS, Saksi ARIF RAHMAN Bin RIDWANSYAH, Saksi HIDAYAH TULLOH Bin HAMDANI, Saksi FEBRI RELIAN Bin BAHRUL ROZI sedang berjoget diatas panggung tersebut. Selanjutnya, saat Korban dan Saksi ARIF RAHMAN Bin RIDWANSYAH berjoget diatas panggung tersebut, seseorang perempuan yang sedang berjoget diajak turun oleh temannya, kemudian perempuan tersebut ditahan oleh Saksi M. IQBAL MUQSITH Bin SATRIA dengan cara menarik tangannya dengan berkata "NANTI DULU", tidak lama kemudian Korban menyenggol bahu kiri Saksi M. IQBAL MUQSITH Bin SATRIA, kemudian Saksi M. IQBAL MUQSITH Bin SATRIA melototi Korban tersebut, tidak lama kemudian saksi anak FAUZAN AKBAR Bin SATRIA mendatangi Korban sambil berkata "KAMU ADA MASALAH APA DENGAN ABANG SAYA" yang jarak antara Saksi M. IQBAL MUQSITH Bin SATRIA dengan saksi anak FAUZAN AKBAR Bin SATRIA kurang lebih 3 (tiga) meter, kemudian dijawab oleh Korban dengan ucapan "CEWEK ITU!", dan saksi anak FAUZAN AKBAR Bin SATRIA menjawab kembali "IYA KENAPA ITUKAN ABANG SAYA" dan dijawab lagi oleh Korban "IYA CEWEK ITU" dan saksi anak FAUZAN AKBAR Bin SATRIA jawab kembali, "APA MAKSUD KAMU NYEKIK BANG SAYA?" dan dijawab kembali oleh Korban "CEWEK ITU". Kemudian dikarenakan perlakuan Korban kepada Saksi M. IQBAL MUQSITH Bin SATRIA, saksi anak FAUZAN AKBAR Bin SATRIA merasa tidak terima, kemudian saksi anak FAUZAN AKBAR Bin SATRIA menarik baju Korban dan sambil mengatakan "SAMA SAYA DULU BARU SAMA ABANG SAYA" dan pada saat akan turun panggung saksi anak FAUZAN AKBAR Bin SATRIA mendorong badan Korban dengan tangan kanannya sambil mengepal, kemudian Korban berjalan kearah belakang panggung dan saksi anak FAUZAN AKBAR Bin SATRIA menghampiri kembali korban dan mengatakan "ADA MASALAH APA BANG?" dan di jawab kembali "IYA CEWEK ITU" dengan bahasa keras dan pada saat berada di parkir sepeda motor saksi anak FAUZAN AKBAR Bin SATRIA sempat menarik baju Korban dan Korban juga menarik baju saksi anak FAUZAN AKBAR Bin SATRIA, selanjutnya saksi anak FAUZAN AKBAR Bin SATRIA mendorong

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban menggunakan tangan kanan saksi anak FAUZAN AKBAR Bin SATRIA sambil mengepal mengenai dada Korban dan memukul sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala korban, kemudian ada lemparan botol Aqua mengarah ke Korban kemudian Korban berlari memutar lapangan di sekitar panggung kemudian saksi anak DAFFA RAMADHANI HAMZAH Bin AMIR HAMZAH mengejar korban dan memukul korban dibagian punggung sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Korban berlari ke arah jalan kampung dan pada saat berlari Korban sempat dilempari botol air mineral oleh orang-orang yang ada di lokasi tersebut dan pada saat Korban melihat ke arah belakang sambil menghindari lemparan botol air mineral, Korban menabrak tiang listrik, kemudian Korban bangun kembali dan pada saat akan berlari kembali Korban tersandung jalan dan terjatuh kembali kemudian Korban kembali berlari dan dikejar oleh banyak orang menuju ke arah jalan raya kembali dan berlari ke arah Jembatan Dusun II Desa Pematang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan disusul oleh TERDAKWA I dan TERDAKWA II. Kemudian dikaerakan situasi mulai memanaskan saksi anak FAUZAN AKBAR Bin SATRIA dan Anak saksi anak FAUZAN AKBAR Bin SATRIA DAFFA RAMADHANI HAMZAH Bin AMIR HAMZAH tidak menyusul korban ke arah jembatan tersebut dan kembali menuju ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada saat Korban berlari ke arah Jembatan Dusun II Desa Pematang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, Korban kembali tersandung dan terjatuh tepat di awal masuk jembatan tersebut, kemudian TERDAKWA I yang pada saat itu sudah membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik langsung menikam Korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian perut korban. Selanjutnya, setelah TERDAKWA I menikam perut korban, TERDAKWA II mendorong tubuh korban ke arah luar jembatan yang menyebabkan tubuh korban terjatuh dari jembatan dan tersungkur di sungai. Kemudian TERDAKWA I dan TERDAKWA II melarikan diri meninggalkan tubuh korban;

- Bahwa Saksi HIDAYAH TULLOH Bin HAMDANI, Saksi FEBRI RELIAN Bin BAHRUL ROZI dan warga lainnya menuju ke bawah jembatan tersebut dan membantu mengangkat tubuh korban yang telah tergeletak di aliran sungai didasar jembatan tersebut. Pada saat tubuh korban diangkat oleh Saksi HIDAYAH TULLOH Bin HAMDANI dan Saksi FEBRI RELIAN Bin BAHRUL ROZI mengangkat tubuh korban, korban mengeluh kesakitan di bagian perutnya, kemudian setelah tubuh korban dibawa ke atas, Saksi HIDAYAH TULLOH Bin HAMDANI melihat ada luka tusuk pada bagian

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perutnya, selanjutnya korban langsung dinaikan ke atas sepeda motor dan diantarkan ke Rumah Sakit Bob Bazar Kalianda, kemudian pada pukul 04.45 wib korban dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 460/212.RM/RSU/VI.04/VIII/2023, dengan nomor Rekam Medis: 315990 atas nama Sapfendi dengan kesimpulan:

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang laki-laki, berusia sekitar dua puluh lima tahun, datang dalam keadaan penurunan kesadaran yang disertai tanda-tanda vital menurun dan dari mulut tercium aroma alkohol;
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka terbuka pada perut dan usus serta luka lecet gores pada perut akibat trauma (kekerasan) tajam. Terdapat luka lecet tekan pada lengan atas tangan kiri dan perdarahan pada saluran kemih akibat trauma (kekerasan) tumpul;
3. Dilakukan pemeriksaan fisik, tindakan berupa pembersihan dan penjahitan luka, pemberian obat-obatan, pemberian alat bantu napas manual dan dilakukan observasi ketat selama tiga jam, pada pukul empat lewat empat puluh lima WIB dokter menyatakan korban telah meninggal dunia

----- Perbuatan TERDAKWA I MUTOHIRIN Bin AMRAN YUSUF bersama-sama dengan TERDAKWA II GUNAWAN SAPUTRA Bin AHMAD RASYID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP.-

ATAU

KETIGA

-----Bahwa TERDAKWA I MUTOHIRIN Bin AMRAN YUSUF bersama-sama dengan TERDAKWA II GUNAWAN SAPUTRA Bin AHMAD RASYID, Saksi Anak FAUZAN AKBAR Bin SATRIA (berkas terpisah), dan saksi anak DAFFA RAMADHANI HAMZAH Bin AMIR HAMZAH (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di tempat hiburan orgen tunggal yang berada di Desa Pematang Kecamatan Kalianda kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan yang menyebabkan kematian" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada Hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 pada pukul 00.30 wib, di acara hiburan organ tunggal yang berada di Desa Pematang Kec. Kalianda Lampung Selatan, Saksi Anak FAUZAN AKBAR Bin SATRIA duduk dibawah panggung sedangkan Saksi M. IQBAL MUQSITH Bin SATRIA (kakak kandung saksi anak FAUZAN AKBAR Bin SATRIA) bersama dengan seseorang perempuan, Korban Sdr. SAPFENDI Bin HARIS, Saksi ARIF RAHMAN Bin RIDWANSYAH, Saksi HIDAYAH TULLOH Bin HAMDANI, Saksi FEBRI RELIAN Bin BAHRUL ROZI sedang berjoget diatas panggung tersebut. Selanjutnya, saat Korban dan Saksi ARIF RAHMAN Bin RIDWANSYAH berjoget diatas panggung tersebut, seseorang perempuan yang sedang berjoget diajak turun oleh temannya, kemudian perempuan tersebut ditahan oleh Saksi M. IQBAL MUQSITH Bin SATRIA dengan cara menarik tangannya dengan berkata "NANTI DULU", tidak lama kemudian Korban menyenggol bahu kiri Saksi M. IQBAL MUQSITH Bin SATRIA, kemudian Saksi M. IQBAL MUQSITH Bin SATRIA melototi Korban tersebut, tidak lama kemudian saksi anak FAUZAN AKBAR Bin SATRIA mendatangi Korban sambil berkata "KAMU ADA MASALAH APA DENGAN ABANG SAYA" yang jarak antara Saksi M. IQBAL MUQSITH Bin SATRIA dengan saksi anak FAUZAN AKBAR Bin SATRIA kurang lebih 3 (tiga) meter, kemudian dijawab oleh Korban dengan ucapan "CEWEK ITU!", dan saksi anak FAUZAN AKBAR Bin SATRIA menjawab kembali "IYA KENAPA ITUKAN ABANG SAYA" dan dijawab lagi oleh Korban "IYA CEWEK ITU" dan saksi anak FAUZAN AKBAR Bin SATRIA jawab kembali, "APA MAKSUD KAMU NYEKIK BANG SAYA?" dan dijawab kembali oleh Korban "CEWEK ITU". Kemudian dikarenakan perlakuan Korban kepada Saksi M. IQBAL MUQSITH Bin SATRIA, saksi anak FAUZAN AKBAR Bin SATRIA merasa tidak terima, kemudian saksi anak FAUZAN AKBAR Bin SATRIA menarik baju Korban dan sambil mengatakan "SAMA SAYA DULU BARU SAMA ABANG SAYA" dan pada saat akan turun panggung saksi anak FAUZAN AKBAR Bin SATRIA mendorong badan Korban dengan tangan kanannya sambil mengepal, kemudian Korban berjalan kearah belakang panggung dan saksi anak FAUZAN AKBAR Bin SATRIA menghampiri kembali korban dan mengatakan "ADA MASALAH APA BANG?" dan di jawab kembali "IYA CEWEK ITU" dengan bahasa keras dan pada saat berada di parkir sepeda motor saksi anak FAUZAN AKBAR Bin SATRIA sempat menarik baju Korban dan Korban juga menarik baju saksi anak FAUZAN AKBAR Bin SATRIA, selanjutnya saksi anak FAUZAN AKBAR Bin SATRIA mendorong

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Korban menggunakan tangan kanan saksi anak FAUZAN AKBAR Bin SATRIA sambil mengepal mengenai dada Korban dan memukul sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala korban, kemudian ada lemparan botol Aqua mengarah ke Korban kemudian Korban berlari memutar lapangan di sekitar panggung kemudian saksi anak DAFFA RAMADHANI HAMZAH Bin AMIR HAMZAH mengejar korban dan memukul korban dibagian punggung sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Korban berlari ke arah jalan kampung dan pada saat berlari Korban sempat dilempari botol air mineral oleh orang-orang yang ada di lokasi tersebut dan pada saat Korban melihat ke arah belakang sambil menghindari lemparan botol air mineral, Korban menabrak tiang listrik, kemudian Korban bangun kembali dan pada saat akan berlari kembali Korban tersandung jalan dan terjatuh kembali kemudian Korban kembali berlari dan dikejar oleh banyak orang menuju ke arah jalan raya kembali dan berlari ke arah Jembatan Dusun II Desa Pematang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan disusul oleh TERDAKWA I dan TERDAKWA II. Kemudian dikaerakan situasi mulai memanaskan saksi anak FAUZAN AKBAR Bin SATRIA dan Anak saksi anak FAUZAN AKBAR Bin SATRIA, DAFFA RAMADHANI HAMZAH Bin AMIR HAMZAH tidak menyusul korban ke arah jembatan tersebut dan kembali menuju ke rumah masing-masing.

- Bahwa pada saat Korban berlari ke arah Jembatan Dusun II Desa Pematang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, Korban kembali tersandung dan terjatuh tepat di awal masuk jembatan tersebut, kemudian TERDAKWA I yang pada saat itu sudah membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik langsung menikam Korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian perut korban. Selanjutnya, setelah TERDAKWA I menikam perut korban, TERDAKWA II mendorong tubuh korban ke arah luar jembatan yang menyebabkan tubuh korban terjatuh dari jembatan dan tersungkur di sungai. Kemudian TERDAKWA I dan TERDAKWA II melarikan diri meninggalkan tubuh korban;

- Bahwa Saksi HIDAYAH TULLOH Bin HAMDANI, Saksi FEBRI RELIAN Bin BAHRUL ROZI dan warga lainnya menuju ke bawah jembatan tersebut dan membantu mengangkat tubuh korban yang telah tergeletak di aliran sungai didasar jembatan tersebut. Pada saat tubuh korban diangkat oleh Saksi HIDAYAH TULLOH Bin HAMDANI dan Saksi FEBRI RELIAN Bin BAHRUL ROZI mengangkat tubuh korban, korban mengeluh kesakitan di bagian perutnya, kemudian setelah tubuh korban dibawa ke atas, Saksi HIDAYAH TULLOH Bin HAMDANI melihat ada luka tusuk pada bagian



perutnya, selanjutnya korban langsung dinaikan ke atas sepeda motor dan diantarkan ke Rumah Sakit Bob Bazar Kalianda, kemudian pada pukul 04.45 wib korban dinyatakan meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 460/212.RM/RSU/VI.04/VIII/2023, dengan nomor Rekam Medis: 315990 atas nama Sapfendi dengan kesimpulan:

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang laki-laki, berusia sekitar dua puluh lima tahun, datang dalam keadaan penurunan kesadaran yang disertai tanda-tanda vital menurun dan dari mulut tercium aroma alkohol;
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka terbuka pada perut dan usus serta luka lecet gores pada perut akibat trauma (kekerasan) tajam. Terdapat luka lecet tekan pada lengan atas tangan kiri dan perdarahan pada saluran kemih akibat trauma (kekerasan) tumpul;
3. Dilakukan pemeriksaan fisik, tindakan berupa pembersihan dan penjahitan luka, pemberian obat-obatan, pemberian alat bantu napas manual dan dilakukan observasi ketat selama tiga jam, pada pukul empat lewat empat puluh lima WIB dokter menyatakan korban telah meninggal dunia.

----- Perbuatan TERDAKWA I MUTOHIRIN Bin AMRAN YUSUF bersama-sama dengan TERDAKWA II GUNAWAN SAPUTRA Bin AHMAD RASYID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Para Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Para Terdakwa masing-masing melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak FAUZAN AKBAR Bin SATRIA dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan kepolisian yang dibuat di kantor polisi Polres Lampung Selatan;
 - Bahwa telah terjadi pengeroyokan pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira jam 01.30 Wib di dekat Jembatan Jalan Desa Pematang Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalianda Lampung Selatan adapun yang menjadi korbannya adalah Sdr. Sapfendi;

- Bahwa Sdr. Sapfendi menjadi korban pengeroyokan berawal pada saat berada di acara hiburan orgen tunggal yang berada di Desa Pematang Kec. Kalianda Lampung Selatan, pada saat saksi anak Fauzan Akbar duduk dibawah panggung sedangkan kakak kandung saksi M. Iqbal Muqsith bersama dengan perempuan dan bersama beberapa orang yang tidak saksi anak Fauzan Akbar ketahui namanya sedang berjoget diatas panggung kemudian Anak Pelaku lihat kakak saksi M. Iqbal Muqsith sedang cekcok dengan Sapfendi dan saksi anak Fauzan Akbar lihat Sdr. Sapfendi sedang mencekik kakak saksi M. Iqbal Muqsith kemudian saksi anak Fauzan Akbar langsung naik ke atas panggung melalui tangga panggung dan sesampainya diatas saksi anak Fauzan Akbar langsung mendekati saksi M. Iqbal Muqsith dan Sdr. Sapfendi lalu saksi anak Fauzan Akbar bertanya kepada Sdr. Sapfendi "ini ada masalah apa bang dengan abang saya?" kemudian Sdr. Sapfendi memepet badan saksi anak Fauzan Akbar dengan badannya dan saksi anak Fauzan Akbar tannya kembali ada masalah apa ini bang dengan abang saya?" dan dijawab dengan ucapan "Cewek itu" kemudian saksi anak Fauzan Akbar jawab kembali "iya kenapa itukan abang saya" dan dijawab lagi "Iya Cewek itu" dan saksi anak Fauzan Akbar jawab lagi "apa maksud kamu nyekik abang saya" dan dijawab kembali "cewek itu" dan karenasaksi anak Fauzan Akbar tidak terima dengan perlakuan korban yang mencekik kakak saksi anak Fauzan Akbar kemudian saksi anak Fauzan Akbar menarik baju korban dan sambil mengatakan "sama saya dulu baru sama abng saya" dan pada saat akan turun panggung saksi anak Fauzan Akbar mendorong badan korban dengan tangan kanan saksi anak Fauzan Akbar sambil mengepal, kemudian korban berjalan kearah belakang panggung dan saksi anak Fauzan Akbar menghampiri kembali korban dan mengatakan "ada masalah apa bang" dan di jawab kembali "Iya cewek itu" dengan bahasa keras dan pada saat berada di parkiran sepeda motor saksi anak Fauzan Akbar sempat menarik baju korban dan korban juga menarik baju saksi anak Fauzan Akbar, selanjutnya saksi anak Fauzan Akbar mendorong korban menggunakan tangan kanan saksi anak Fauzan Akbar sambil mengepal mengenai dada korban saksi anak Fauzan Akbar melihat korban seperti mau mengeluarkan sesuatu dari pinggangnya kemudian Sdr. Sapfendi berlari memutari lapangan di sekitar panggung

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi anak Fauzan Akbar lihat korban Sdr. Sapfendi di tonjok oleh saksi anak Daffa Ramadhani Hamzah dan berlari ke arah jalan kampung dan pada saat korban berlari menabrak tiang listrik kemudian korban bangun dan pada saat akan berlari kembali korban tersandung jalan dan terjatuh kembali kemudian orang-orang yang tidak saksi anak Fauzan Akbar kenal memukuli korban kemudian orang-orang semakin ramai dan situasi mulai memanas dan saksi anak Fauzan Akbar lihat korban kembali berlari dan dikejar oleh banyak orang menuju ke arah jalan raya kembali dan berlari ke arah keluar atau ke arah jalan raya kemudian saksi anak Fauzan Akbar menghampiri kakak saksi anak Fauzan Akbar yang masih berada di atas panggung dan belum sempat naik ke atas panggung saksi anak Fauzan Akbar melihat orang-orang yang berada di atas panggung berlarian untuk ke arah jalan raya atau ke arah korban berlari;

- Bahwa pada saat korban berada di bawah jembatan saksi anak Fauzan Akbar tidak sempat melihatnya dikarenakan sangat ramai orang dan saksi anak Fauzan Akbar juga tidak diperbolehkan mendekat oleh orang-orang;
- Bahwa awalnya saksi anak Fauzan Akbar tidak mengetahui siapa yang melakukan penusukan terhadap korban Sapfendi tersebut namun setelah di Kantor Kepolisian barulah saksi anak Fauzan Akbar mengetahui bahwa Terdakwa Mutohirin Bin Amran Yusuf yang telah melakukan Penusukan terhadap korban tersebut dari cerita Terdakwa Mutohirin Bin Amran Yusuf;
- Bahwa saksi anak Fauzan Akbar mengetahui bahwa Sdr. Sapfendi meninggal dunia setelah Anak Pelaku pulang dari sekolah sekira jam 14.30 Wib dari ibu Terdakwa Mutohirin Bin Amran Yusuf yang menyampaikan kepada Terdakwa Mutohirin Bin Amran Yusuf bahwa orang yang semalem berantem meninggal dunia;
- Bahwa pakaian yang diperlihatkan oleh penuntut umum dalam persidangan adalah pakaian yang dipakai korban pada saat malam terjadinya tindak pidana pengeroyokan mengakibatkan matinya orang tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Anak DAFFA RAHMADHANI HAMZAH bin AMIR HAMZAH dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan kepolisian yang dibuat di kantor polisi Polres Lampung Selatan;
- Bahwa saksi anak Daffa Rahmadhany tidak mengenal korban atas nama Sapfendi tersebut, saksi anak Daffa Rahmadhany baru mengetahui Sapfendi pada malam terjadinya pengeroyokan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Korban Sapfendi meninggal dunia karena pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar jam 08.00 wib, Anak Pelaku diberitahu oleh teman Anak Pelaku di grup WA Pematang yang mengabarkan bahwa "orang yang semalam dikeroyok meninggal dunia";
- Bahwa Peran saksi anak Daffa Rahmadhany terhadap dugaan pengeroyokan terhadap korban Sapfendi adalah saksi anak Daffa Rahmadhany melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali kearah punggung korban pada saat di bawah bagian belakang panggung, saat itu korban sempat di tarik kerah kerah bajunya nya kemudian dipukul oleh saksi anak Fauzan Akbar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023, sekitar jam 01.00 wib, saksi anak Daffa Rahmadhany berada di bawah panggung organ tunggal sebelah kiri, jarak saksi anak Daffa Rahmadhany dengan panggung kurang lebih 4 (empat) meter, saksi anak Daffa Rahmadhany melihat Sapfendi turun lewat panggung sebelah kiri yang diikuti oleh saksi anak Fauzan Akbar, selanjutnya saksi anak Daffa Rahmadhany mengikuti saksi anak Fauzan Akbar dan Korban yang berjalan ke arah belakang panggung, selanjutnya saksi anak Daffa Rahmadhany melihat saksi anak Fauzan Akbar menarik kerah baju Korban kemudian memukul korban pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali pukulan, selanjutnya korban berlari dari belakang panggung menuju ke atas jalan, selanjutnya saksi anak Daffa Rahmadhany kejar dan saksi anak Daffa Rahmadhany sempat memukul korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian punggung korban, selanjutnya korban terus berlari memutar ke arah Jalan raya, sedangkan saksi anak Daffa Rahmadhany masih tetap dibelakang panggung, saksi anak Daffa Rahmadhany melihat banyak yang mengejar korban namun saksi anak Daffa Rahmadhany tidak mengetahui siapa saja yang mengejar korban;
- Bahwa saksi anak Daffa Rahmadhany mengetahui bahwa Terdakwa Mutohirin Bin Amran Yusuf yang melakukan penusukan kepada korban adalah ketika saksi anak Daffa Rahmadhany tiba di kantor polisi dan

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Mutohirin Bin Amran Yusuf menceritakan bahwa dirinya yang telah melakukan penusukan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi FEBRI RELIAN Bin BAHRUL ROZI dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan kepolisian yang dibuat di kantor polisi Polres Lampung Selatan;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat adanya hiburan organ tunggal adalah terjadinya cekcok mulut antara saksi Iqbal Muqsith dengan korban namun tiba-tiba saksi anak Fauzan Akbar mendorong korban hingga korban turun kebawah panggung kemudian saksi anak Daffa Rahmadhany mengejar korban yang turun kebawah panggung ke arah belakang panggung dan langsung memukul kepala korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian korban melarikan diri kearah jembatan;
- Bahwa yang menyentuh korban adalah saksi anak Fauzan Akbar Dan saksi anak Daffa Rahmadhany kemudian korban melarikan diri dan dikejar oleh kurang lebih 4 (empat) orang namun Saksi tidak mengetahui jelas orang tersebut dikarnakan membelakangi;
- Bahwa Saksi melihat saksi anak Fauzan Akbar dan saksi anak Daffa Rahmadhany dalam melakukan pengeroyokan tersebut tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa Saksi melihat aksi anak Daffa Rahmadhany melakukan pengeroyokan kepada korban dalam jarak kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa ketika Saksi melihat saksi anak Fauzan Akbar mencekik korban dan saksi anak Daffa Rahmadhany memukul kepala korban sebanyak 2 (dua) kali keadaan sekitar lokasi cukup terang dengan sinar sinar lampu rumah sekitar dan jarak Saksi juga sangat dekat sehingga Saksi melihat kedua orng tersebut memukul korban hingga korban melarikan diri dan sempat menabrak tiang tenda dan kemudian lari kembali;
- Bahwa pada saat saksi anak Fauzan Akbar dan saksi anak Daffa Rahmadhany mengejar korban saksi anak Daffa Rahmadhany berhenti di gardu dan saksi anak Fauzan Akbar juga berhenti digardu dan kemudian diperintahkan oleh ayahnya pulang dan korban saat itu terus berlari dan

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



dikejar oleh orang-orang yang berada di Gardu namun Saksi tidak melihat siapa siapa orang tersebut;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung terdakwa Mutohirin menikam korban namun berdasarkan pengakuan saudara terdakwa Mutohirin dalam informasi yang beredar terdakwa Mutohirinlah yang menikam korban dengan senjata tajam;

- Bahwa Saksi pulang kerumah dari tempat organ tunggal tersebut dan melewati jembatan terlihat banyak orang di jembatan dan disana terdengar ada orang yang mengatakan untuk membantu mengangkat korban namun Saksi tidak melihat dikarenakan waktu sudah terlalu malam dan Saksi harus pulang kerumah kemudian setelah Saksi bangun dari tidur sekitar pukul 08.00 wib Saksi mendengar informasi yang beredar di masyarakat bahwasanya terdapat seorang laki-laki yang meninggal dunia yang dikroyok yang berada di didekat Jembatan Dusun II desa Pematang Kec. Kalianda Lampung Selatan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pisau tersebut namun setelah dijelaskan oleh pemeriksa benar bahwa pisau tersebut yang digunakan terdakwa Mutohirin gunakan untuk melakukan penusukan terhadap korban pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira jam 01.30 Wib di acara hiburan organ tunggal didekat Jembatan Dusun II desa Pematang Kec. Kalianda Lampung Selatan.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi M. IQBAL MUQSIT bin SATRIA dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Korban Sdr. Sapfendi meninggal dunia karena pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 wib, Saksi diberitahu oleh Ayah Saksi melalui telfon bahwa orang yang berantem semalam meninggal dunia;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023, sekitar jam 23.30 wib Saksi berada di atas panggung organ tunggal di Desa Pematang Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan, kemudian Saksi berjoget diatas panggung bersama Sdr. Arif warga Desa Palembang bersama 1 (satu) orang perempuan yang Saksi tidak ketahui namanya, selanjutnya perempuan yang tidak Saksi kenal tersebut diajak turun oleh temannya seorang perempuan yang Saksi tidak kenal nama nya, selanjutnya Saksi



tahan seorang perempuan tersebut turun dengan cara menarik tangannya dengan berkata "nanti dulu", tidak lama kemudian korban Sapfendi menyenggol bahu kiri Saksi, kemudian Saksi pelototin korban Sapfendi tersebut, tidak lama kemudian adik saksi anak Fauzan Akbar mendatangi korban Sapfendi sambil berkata "kamu ada masalah apa dengan abang Saksi" yang jarak antara Saksi dengan adik Saksi kurang lebih 3 (tiga) meter, kemudian Saksi berteriak ke arah adik Saksi "udah lagi ZAN", tidak lama kemudian Saksi melihat cekcok antara saksi anak Fauzan Akbar dan korban Sapfendi yang kata-kata nya Saksi tidak tahu namun yang Saksi ketahui saksi anak Fauzan Akbar dan korban Sapfendi saling dorong diatas panggung, kemudian Saksi berusaha mau menarik adik Saksi namun Saksi ditahan oleh orang yang Saksi tidak ketahui nama nya, selanjutnya Saksi tidak mengetahui keberadaan korban Sapfendi, tidak lama kemudian saat Saksi masih diatas panggung Saksi melihat korban Sapfendi sedang berlari ke arah jalan raya, jarak dari panggung ke jalan raya sekitar 30 (tiga puluh) meter, pada saat itu korban Sapfendi sedang dikejar-kejar oleh massa yang jumlah nya kurang lebih 15 (lima belas) orang, selanjutnya Saksi ikut berjalan menuju ke arah jembatan, sesampainya disekitar jembatan Saksi di tarik oleh Sdr. DUAR sambil berkata "siapa lawan kamu, mana lawan kamu?" , tidak lama kemudian Ayah Saksi menghampiri Saksi mengajak Saksi pulang, kemudian Saksi mengikuti ajakan ayah Saksi untuk pulang ke rumah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan penusukan atau melakukan pengeroyokan terhadap korban Sapfendi tersebut, yang Saksi ketahui pada malam tersebut banyak orang yang mengejar korban Sapfendi;
- Bahwa yang mengejar-ngejar korban Sapfendi tersebut berasal dari bawah panggung dari pinggir jalan dan yang menyebabkan massa mengejar-ngejar korban Sapfendi tersebut Saksi tidak mengetahui yang Saksi ketahui masa sudah berteriak-teriak "woi-woi-woi" saja.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi EDI SAPUTRA bin HARIS dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pelaku melakukan penusukan tersebut, tetapi Saksi mengetahui bahwa terdapat usus yang keluar dari perut korban Sapfendi tersebut dari rumah sakit;
- Bahwa awalnya korban Sapfendi pamit dari rumah untuk membongkar dekor di acara Hajatan tersebut yang berada di Jl Raya Pematang, Kec. Kalianda, Kab. Lampung selatan, lalu dia menonton hiburan organ tunggal sembari menunggu selesai acara untuk melakukan pembongkaran dekor tersebut, namun ditengah acara korban Sapfendi terjadi keributan dan Saksi pun tidak mengetahui apa permasalahannya sehingga bisa terjadi keributan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang melihat, namun saksi mengetahui kejadian tersebut karena di telfon oleh saudara Dayat (tetangga rumah) yang mengatakan bahwa korban Sapfendi telah dirumah sakit yang ditemukan Gorong-gorong pinggir jalan;
- Bahwa kondisi korban Sapfendi setelah kejadian tersebut terdapat lecet dibagian lengan sebelah kiri dan terdapat keluar usus dari perut;
- Bahwa pada saat saksi mendapat kabar jika korban Sapfendi berada di Rumah Sakit Bob Bazar, Saksi langsung pergi ke Rumah Sakit tersebut lalu Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polres Lampung Selatan;
- Bahwa bila terdakwa dengan keluarga korban sudah melakukan perdamaian dan saling memaafkan;
- Bahwa keluarga korban semua sudah memaafkan dan mengikhlaskan lahir dan batin, dimana keluarga Para Terdakwa telah memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana kesepakatan perdamaian yang telah disepakati;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi ENTIS SUTISNA Bin HASAN BASRI (Alm) di bawah sumpah keterangannya sebagaimana dalam BAP Kepolisian dibacakan dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa penusukan yang terjadi di Jl. Raya Pematang Rt.001 Rw.001 Desa Pematang Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar jam 01.30 wib tersebut, yang menjadi korban adalah Sdr. Sapfendi warga

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Palembapang Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan dan pelaku nya saya tidak mengetahui nya.

- Bahwa saksi mengetahui kalau korban Sapfendi meninggal dunia karena saksi melihat status whatsapp Sdr. Dayat;
- Bahwa penyebab korban Sapfendi meninggal dunia yang saksi ketahui adalah akibat ditusuk pada bagian perutnya, saya mengetahui korban Sapfendi ditusuk bagian perutnya adalah karena saksi pada malam kejadian ada di tempat kejadian Penusukan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan penusukan terhadap korban Sapfendi tersebut, yang saksi ketahui pada saat ramai-ramai di jembatan Terdakwa Gunawan Saputra Bin Ahmad Rasyid berkata ke orang ramai "Saya yang jatohin" dan saksi mendengar saksi M. Iqbal Muqsith berkata kepada Sdr. Duar dengan kata kata "mana lawan kamu?" dijawab saksi M. Iqbal Muqsith "sudah jatuh;
- Bahwa pada saat Terdakwa Gunawan Saputra Bin Ahmad Rasyid berkata ke orang ramai "Saya yang jatohin" jarak saya adalah kurang lebih 2 (dua) meter, yang saya ketahui adalah Sdr. Duar dan saksi M. Iqbal Muqsith;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah korban Sapfendi punya musuh atau tidak di Desa Pematang Kec. Kalianda tersebut;
- Bahwa saksi melihat adanya luka robek pada bagian perut korban Sapfendi pada bagian perut korban Sapfendi tersebut luka robek sepanjang kurang lebih 5 (lima) centimeter dengan usus nya ada yang keluar dari luka robek tersebut, saya juga melihat adanya luka lecet di tangan kanan korban, saya melihat luka tersebut pada saat di rumah sakit, karena saya ikut ke Rumah Sakit tersebut dan pada saat itu kondisi korban Sapfendi tidak sadarkan diri.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Mutohirin Bin Amran Yusuf memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I menusuk 2 (dua) kali ke arah perut seorang laki-laki pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira jam 01.30 Wib di acara hiburan orgen tunggal didekat Jembatan Dusun II desa Pematang Kec. Kalianda Lampung Selatan dan terdakwa tidak mengetahui siapa nama

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki yang menjadi korban tersebut namun berdasarkan keterangan warga setelah kejadian bahwa korban adalah Sapfendi warga desa Palembapang Kec. Kalianda Lampung Selatan;

- Bahwa penyebab terdakwa I melakukan penusukan terhadap seorang laki-laki yang berdomisili di desa Palembapang Kec. Kalianda Lampung Selatan dikarenakan terdakwa ikut terpancing emosi karena adanya keributan di atas panggung ketika orgen tunggal tersebut berlangsung dan yang melakukan keributan atau perkelahian terdakwa melihat merupakan warga desa Pematang dengan korban sehingga terdakwa langsung ikut mengejar korban dan menikam korban;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa I sedang dibawah pengaruh alkohol;
- Bahwa yang melakukan keributan atau perkelahian awalnya adalah saksi Iqbal Muqsith, saksi anak Fauzan Satria, dan saksi anak Daffa Rahmadhany kemudian ketika korban melarikan diri terdakwa langsung mengejar korban bersama dengan terdakwa Gunawan Saputra Bin Ahmad;
- Bahwa ketika terdakwa I mengejar korban dan kemudian korban terjatuh terdakwa langsung menikam bagian perut korban sebanyak 2 (dua) kali penusukan pada bagian perut sebelah kanan;
- Bahwa alat yang terdakwa I gunakan untuk melakukan penusukan kepada korban adalah 1 (satu) bilam senjata tajam jenis Badik dengan Panjang sekitar 20 (dua puluh) cm;
- Bahwa setelah terdakwa I menusuk korban Sapfendi kemudian terdakwa Gunawan Saputra Bin Ahmad Rasyid langsung mendorong korban Sapfendi kearah sungai dari atas jembatan;
- Bahwa tujuan terdakwa I mengejar korban kemudian terdakwa melakukan penikaman sebanyak 2 (dua) kali tersebut dikarenakan agar membuat korban jera dan kapok apabila membuat keributan lagi di Desa Pematang namun ternyata korban meninggal dunia.;
- Bahwa setelah terdakwa I menikam korban tersebut terdakwa melarikan diri melewati jalan setapak yang berada di dekat jemabatan tersebut kemudian Saksi kembali ke dekat panggung acara hiburan orgen tunggal dan Saksi duduk bergabung dengan orang-orang yang masih berada disana agar seolah –olah bukan terdakwa yang melakukan penusukan kepada korban dan terdakwa tidak melihat orang lain yang menuju ketempat tersebut dikarenakan terdakwa Panik ketika meninggalkan

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dan pergi melewati jalan setapak yang berada disamping jembatan tersebut;

- Bahwa pada saat sebelum menikam korban, terdakwa I dalam keadaan sangat emosi sehingga terdakwa lari mengejar korban diikuti dengan terdakwa Gunawan Saputra Bin Ahmad Rasyid lelu ketika korban terjatuh terdakwa melakukan penikaman tersebut dan melarikan diri sehingga terdakwa tidak melihat ada orang yang membantu terdakwa;

- Bahwa terdakwa I tidak mempunyai masalah pribadi kepada korban, terdakwa juga tidak pernah mengenali korban dan hanya sepintas bertemu ketika hiburan orgen tunggal tersebut;

- Bahwa terhadap 1 (satu) bilah pisau jenis Badik berukuran sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) cm dengan sarung ukiran benar senjata tajam yang diperlihatkan dalam persidangan adalah alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan penusukan terhadap korban pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira jam 01.30 Wib di acara hiburan orgen tunggal didekat Jembatan Dusun II desa Pematang Kec. Kalianda Lampung Selatan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang terdakwa tidak mengetahui namanya namun merupakan warga Desa Palembang Kalianda Lampung selatan;

- Bahwa akibat dari penusukan yang terdakwa I lakukan pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira jam 01.30 Wib di acara hiburan orgen tunggal didekat Jembatan Dusun II desa Pematang Kec. Kalianda Lampung Selatan tersebut Saksi mendengar info dari masyarakat bahwasanya korban yang Saksi tikam tersebut meninggal dunia;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dengan keluarga korban sudah melakukan perdamaian dan saling memaafkan.

2. Terdakwa II Gunawan Saputra Bin Ahmad Rasyid memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa II mengetahui adanya peristiwa dugaan tindak pidana Pembunuhan yang terjadi di Jl. Raya Pematang Rt.001 Rw.001 Desa Pematang Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar jam 01.30 wib, yang menjadi korban adalah korban Sapfendi warga Desa Palembang Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan dan pelakunya adalah terdakwa dan terdakwa Mutohirin Bin Amran Yusuf warga Desa Pematang Kec. Kalianda Kab. Lampung selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II tidak mengenal korban atas nama Sapfendi tersebut, terdakwa baru mengetahui Sapfendi pada malam terjadinya pengeroyokan tersebut;
- Bahwa terdakwa II dapat mengetahui jika korban Sapfendi meninggal dunia karena pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar jam 13.30 wib, Saksi diberitahu oleh Sdr. Rizki yang mengabarkan bahwa "orang yang berantem di pematang kemarin meninggal dunia";
- Bahwa peran terdakwa II adalah terdakwa II yang mendorong Sapfendi dari atas jembatan ketika Sapfendi telah ditusuk menggunakan pisau pada bagian perutnya oleh terdakwa I Mutohirin, terdakwa II mendorong korban dengan posisi korban masih terlentang
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023, sekitar jam 00.00 wib keatas, terdakwa II berada di bawah panggung organ tunggal jarak Saksi dengan panggung kurang lebih 3 (tiga) meter, Saksi melihat saksi Iqbal Muqsith sedang di lerai atau dipisah di atas panggung karena sedang cekcok dengan korban, tidak lama kemudian terdakwa lihat korban turun dari atas panggung lewat samping kiri panggung korban lari ke arah jalan, terdakwa mendengar ada yang bilang bahwa saksi Iqbal Muqsith di cekik korban, mendengar hal tersebut terdakwa berlari mengejar korban ke arah jalan raya menuju jembatan, sesampainya di jembatan terdakwa melihat terdakwa Mutohirin Bin Amran Yusuf seperti sedang menusuk-nusuk korban posisi korban terlentang diatas jembatan, kemudian terdakwa mendorong korban sehingga korban jatuh dari atas jembatan, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan lokasi jembatan menuju ke gardu yang berada di dekat panggung, kemudian terdakwa kembali lagi ke jembatan dan terdakwa melihat korban sudah di angkat oleh banyak orang, kemudian korban dinaikkan ke motor dan di bawa pergi yang sepengetahuan terdakwa pergi ke Rumah Sakit, setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa II mendorong korban dari atas jembatan kondisi korban telentang dan sudah lemas tidak berdaya;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa II dalam keadaan dibawah pengaruh alkohol;
- Bahwa tinggi jembatan dari atas ke dasar jembatan kurang lebih 4 (empat) meter dasar jembatan tersebut permukaannya tidak rata terdapat banyak batu-batu di dasar jembatan tersebut;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dengan keluarga korban sudah melakukan perdamaian dan saling memaafkan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Iskandar dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Sekretaris Desa Palembanpang Kec. Kalianda Lampung Selatan;
 - Bahwa telah terjadi penusukan terhadap seorang laki-laki tersebut pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira jam 01.30 Wib di acara hiburan orgen tunggal didekat Jembatan Dusun II desa Pematang Kec. Kalianda Lampung Selatan dan yang menjadi korban tersebut adalah Sapfendi warga desa Palembapang Kec. Kalianda Lampung Selatan;
 - Bahwa antara keluarga korban dengan keluarga para terdakwa telah terjadi perdamaian yang dihadiri oleh keluarga pihak terdakwa, keluarga pihak korban dan disaksikan oleh Bhab inkamtibmas, Bhabinsa;
 - Bahwa saksi menerangkan jika antara keluarga korban dan keluarga para terdakwa telah saling memaafkan dan sepakat untuk berdamai;
 - Bahwa saksi menerangkan telah memenuhi tanggungjawabnya untuk memberikan santunan duka kepada pihak keluarga korban dalam bentuk pelaksanaan doa takjiah memperingati 40 hari dan 100 hari korban sebagaimana tertuang dalam surat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani pada tanggal 15 Oktober 2023.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi di Persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti Surat berupa:

1. Visum Et Repertum nomor 460/212.RM/RSU/VI.04/VIII/2023 dan nomor Rekam Medis: 315990 atas nama Sapfendi dengan kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang laki-laki, berusia sekitar dua puluh lima tahun, datang dalam keadaan penurunan kesadaran yang disertai tanda-tanda vital menurun dan dari mulut tercium aroma alkohol;
- Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka terbuka pada perut dan usus serta luka lecet gores pada perut akibat trauma (kekerasan) tajam. Terdapat luka lecet tekan pada lengan atas tangan kiri dan perdarahan pada saluran kemih akibat trauma (kekerasan) tumpul;
- Dilakukan pemeriksaan fisik, tindakan berupa pembersihan dan penjahitan luka, pemberian obat-obatan, pemberian alat bantu napas manual dan dilakukan observasi ketat selama tiga jam, pada pukul empat lewat empat puluh lima WIB dokter menyatakan korban telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm dengan gagang mengukir bentuk lingkaran;
- 1 (satu) potong baju kemeja lurik warna hitam coklat berlumur darah;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru laut berlumur darah;
- 1 (satu) potong celana boxer warna hitam berlumur darah;
- 1 (satu) potong kaos yuken warna hitam berlumur darah;

yang mana semua barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Para Terdakwa dan Alat Bukti Surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada Hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 wib, di acara hiburan orgen tunggal yang berada di Desa Pematang Kec. Kalianda Lampung Selatan, Saksi M. IQBAL MUQSITH Bin SATRIA, yang merupakan kakak dari saksi anak FAUZAN AKBAR Bin SATRIA, bersama dengan seorang perempuan, Korban SAPFENDI Bin HARIS beserta teman-temannya sedang berjoget diatas panggung tersebut, selanjutnya ada seorang perempuan yang sedang berjoget diajak turun oleh temannya, kemudian ditahan oleh Saksi M. IQBAL MUQSITH Bin SATRIA dengan cara menarik tangannya dengan berkata "NANTI DULU", tidak lama kemudian Korban SAPFENDI Bin HARIS menyenggol bahu kiri Saksi M. IQBAL MUQSITH Bin SATRIA, kemudian Saksi M. IQBAL MUQSITH Bin SATRIA melototi Korban tersebut, tidak lama kemudian saksi anak FAUZAN AKBAR Bin SATRIA mendatangi Korban sambil berkata "KAMU ADA MASALAH APA DENGAN ABANG SAYA", kemudian dijawab oleh Korban dengan ucapan "CEWEK ITU!", dan saksi anak FAUZAN AKBAR Bin SATRIA menjawab kembali "IYA KENAPA ITUKAN ABANG SAYA" sehingga terjadi cekcok dan keributan dimana saksi anak FAUZAN AKBAR Bin SATRIA menarik baju Korban dan sambil mengatakan "SAMA SAYA DULU BARU SAMA ABANG SAYA" kemudian terjadi dorong mendorong dan tarik menarik baju antara saksi anak FAUZAN AKBAR Bin SATRIA dengan Korban, saksi anak FAUZAN AKBAR Bin SATRIA memukul sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala korban, dan ada saksi anak DAFFA RAMADHANI HAMZAH Bin AMIR HAMZAH juga mengejar dan memukul korban dibagian punggung sebanyak 2 (dua) kali, kemudian ada lemparan botol Aqua mengarah ke Korban kemudian Korban berlari memutar lapangan di sekitar panggung, kemudian Korban berlari kearah jalan kampung sambil menghindari lemparan botol air mineral, dimana Korban beberapa kali terjatuh kemudian Korban kembali berlari dan dikejar oleh beberapa orang menuju kearah Jembatan Dusun II Desa Pematang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan termasuk diantaranya TERDAKWA I dan TERDAKWA II;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi anak FAUZAN AKBAR Bin SATRIA dan saksi anak DAFFA RAMADHANI HAMZAH Bin AMIR HAMZAH tidak menyusul korban kearah jembatan tersebut;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Korban berlari ke arah Jembatan Dusun II Desa Pematang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, Korban kembali tersandung dan terjatuh tepat di awal masuk jembatan tersebut, kemudian TERDAKWA I yang mengejar korban pada saat itu sudah membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik langsung menusuk Korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian perut korban. Setelah TERDAKWA I menusuk perut korban, TERDAKWA II yang juga ikut mengejar korban kemudian mendorong tubuh korban ke arah luar jembatan yang menyebabkan tubuh korban terjatuh dari jembatan. Selanjutnya TERDAKWA I dan TERDAKWA II melarikan diri meninggalkan tubuh korban;
- Bahwa kemudian beberapa warga menuju ke bawah jembatan tersebut dan membantu mengangkat tubuh korban yang tergeletak di bawah jembatan tersebut, selanjutnya korban langsung diantarkan ke Rumah Sakit Bob Bazar Kalianda, kemudian pada pukul 04.45 wib korban dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 460/212.RM/RSU/VI.04/VIII/2023, dengan nomor Rekam Medis: 315990 atas nama Sapfendi dengan kesimpulan:
 1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang laki-laki, berusia sekitar dua puluh lima tahun, datang dalam keadaan penurunan kesadaran yang disertai tanda-tanda vital menurun dan dari mulut tercium aroma alkohol;
 2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka terbuka pada perut dan usus serta luka lecet gores pada perut akibat trauma (kekerasan) tajam. Terdapat luka lecet tekan pada lengan atas tangan kiri dan perdarahan pada saluran kemih akibat trauma (kekerasan) tumpul;
 3. Dilakukan pemeriksaan fisik, tindakan berupa pembersihan dan penjahitan luka, pemberian obat-obatan, pemberian alat bantu napas manual dan dilakukan observasi ketat selama tiga jam, **pada pukul empat lewat empat puluh lima WIB dokter menyatakan korban telah meninggal dunia.**
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2023, antara keluarga Korban dengan keluarga Para Terdakwa telah terjadi perdamaian yang dihadiri oleh keluarga pihak Para Terdakwa, keluarga pihak korban dan disaksikan oleh Bhab inkamtibmas, Bhabinsa, sehingga antara keluarga Korban dan keluarga Para Terdakwa telah saling memaafkan dan sepakat untuk berdamai;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga pihak Para Terdakwa telah memenuhi tanggungjawabnya untuk memberikan santunan duka kepada pihak keluarga korban dalam bentuk pelaksanaan doa takjiah memperingati 40 hari dan 100 hari korban sebagaimana tertuang dalam surat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani pada tanggal 15 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “**Barang siapa**”;
2. Unsur “**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**”;
3. Unsur “**Jika kekerasan mengakibatkan maut**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, yaitu Terdakwa I atas nama **MUTOHIRIN Bin AMRAN YUSUF** dan Terdakwa II atas nama **GUNAWAN SAPUTRA Bin AHMAD RASYID** yang telah membenarkan identitasnya



sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa I **MUTOHIRIN Bin AMRAN YUSUF** dan Terdakwa II **GUNAWAN SAPUTRA Bin AHMAD RASYID** dan karenanya tidak terdapat “*error in persona*” atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Para Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara terang-terangan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 10 K/Kr/1975 tertanggal 17 Maret 1976, yang menyebutkan *Openlijk* dalam naskah asli Pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan “Secara terang-terangan” istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *Openbaar* atau “Dimuka Umum”, dengan demikian “Secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperhatikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan doktrin hukum dari Profesor Van Hammel, Profesor Noyon, Profesor Langeimejer sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH yang mengatakan bahwa pengertian “Terang-terangan” atau “Secara terbuka” adalah “Dapat dilihat oleh Umum” atau “Dapat dilihat oleh setiap orang”, sehingga memang kejadian tersebut tidak wajib dimuka umum melainkan cukup bila apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (**Vide:** Drs. P.A.F. Lamintang, SH., 1985, *Delik-Delik Khusus*, Bandung: Bina Cipta, hlm. 303);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah menggunakan tenaga secara tidak sah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sedangkan yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah seperti misalnya dengan memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Adapun kekerasan itu harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada orang atau barang yang dalam hal ini bersifat alternative karena menggunakan kata "atau", sehingga bila terpenuhi salah satunya saja maka unsur tersebut telah terpenuhi; (**Vide:** R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, hlm. 98 & 146);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa bermula pada Hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 wib, di acara hiburan orgen tunggal yang berada di Desa Pematang Kec. Kalianda Lampung Selatan, Saksi M. IQBAL MUQSITH Bin SATRIA, yang merupakan kakak dari saksi anak FAUZAN AKBAR Bin SATRIA, bersama dengan seorang perempuan, Korban SAPFENDI Bin HARIS beserta teman-temannya sedang berjoget diatas panggung tersebut, selanjutnya ada seorang perempuan yang sedang berjoget diajak turun oleh temannya, kemudian ditahan oleh Saksi M. IQBAL MUQSITH Bin SATRIA dengan cara menarik tangannya dengan berkata "NANTI DULU", tidak lama kemudian Korban SAPFENDI Bin HARIS menyenggol bahu kiri Saksi M. IQBAL MUQSITH Bin SATRIA, kemudian Saksi M. IQBAL MUQSITH Bin SATRIA melototi Korban tersebut, tidak lama kemudian saksi anak FAUZAN AKBAR Bin SATRIA mendatangi Korban sambil berkata "KAMU ADA MASALAH APA DENGAN ABANG SAYA", kemudian dijawab oleh Korban dengan ucapan "CEWEK ITU!", dan saksi anak FAUZAN AKBAR Bin SATRIA menjawab kembali "IYA KENAPA ITUKAN ABANG SAYA" sehingga terjadi cekcok dan keributan dimana saksi anak FAUZAN AKBAR Bin SATRIA menarik baju Korban dan sambil mengatakan "SAMA SAYA DULU BARU SAMA ABANG SAYA" kemudian terjadi dorong mendorong dan tarik menarik baju antara saksi anak FAUZAN AKBAR Bin SATRIA dengan Korban, saksi anak FAUZAN AKBAR Bin SATRIA memukul sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala korban, dan ada saksi anak DAFFA RAMADHANI HAMZAH Bin AMIR HAMZAH juga mengejar dan memukul korban dibagian punggung sebanyak 2 (dua) kali, kemudian warga melempar botol mengarah ke Korban kemudian Korban berlari memutar lapangan di sekitar panggung, kemudian Korban berlari kearah jalan kampung sambil menghindari lemparan botol, dimana Korban beberapa kali terjatuh kemudian Korban kembali berlari dan dikejar oleh beberapa warga menuju kearah Jembatan Dusun II Desa Pematang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan termasuk diantaranya TERDAKWA I dan TERDAKWA II. Melihat hal tersebut saksi anak FAUZAN AKBAR Bin SATRIA dan saksi anak

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAFFA RAMADHANI HAMZAH Bin AMIR HAMZAH tidak menyusul korban kearah jembatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Korban berlari ke arah Jembatan Dusun II Desa Pematang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, Korban kembali tersandung dan terjatuh tepat di awal masuk jembatan tersebut, kemudian TERDAKWA I yang mengejar korban pada saat itu sudah membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik langsung menusuk Korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian perut korban. Setelah TERDAKWA I menusuk perut korban, TERDAKWA II yang juga ikut mengejar korban kemudian mendorong tubuh korban ke arah luar jembatan yang menyebabkan tubuh korban terjatuh dari jembatan. Selanjutnya TERDAKWA I dan TERDAKWA II melarikan diri meninggalkan tubuh korban. Kemudian beberapa warga menuju ke bawah jembatan tersebut dan membantu mengangkat tubuh korban yang tergeletak di bawah jembatan tersebut, selanjutnya korban langsung diantarkan ke Rumah Sakit Bob Bazar Kalianda;

Menimbang, bahwa mencermati perbuatan setidak-tidaknya Terdakwa I Mutohirin Bin Amran Yusuf, Terdakwa II Gunawan Saputra Bin Ahmad Rasyid, saksi anak Fauzan Akbar Bin Satria, dan saksi anak Daffa Rahmadhani Hamzah Bin Amir Hamzah di Jembatan Dusun II Desa Pematang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan sekira jam 01.30 WIB yang mana awalnya kejadian tersebut dipicu oleh cekcok antara Korban SAPFENDI Bin HARIS dengan saksi Iqbal Muqsith kemudian setelah melihat kejadian tersebut saksi anak Fauzan Akbar dan saksi Daffa Rahmadhani Hamzah terpancing emosinya lalu mengejar dan memukul Korban SAPFENDI Bin HARIS selanjutnya Korban SAPFENDI Bin HARIS dikejar lagi oleh warga yang mana Terdakwa I Mutohirin Bin Amran Yusuf dan Terdakwa II Gunawan Saputra Bin Ahmad Rasyid ikut mengejar Korban SAPFENDI Bin HARIS lalu sesampainya di Jembatan Dusun II Desa Pematang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan korban terjatuh kemudian Terdakwa I Mutohirin Bin Amran Yusuf langsung mengeluarkan badik yang dibawanya dan menusuk sebanyak 2 (dua) kali dibagian perut korban selanjutnya Terdakwa II Gunawan Saputra Bin Ahmad Rasyid mendorong korban ke arah sungai dari atas jembatan, yang mana menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut masih termasuk dalam lingkup pengeroyokan, yakni dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan terang-terangan

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Kla



dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi.

Ad.3 Tentang Unsur “Jika kekerasan mengakibatkan maut”

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sebagai akibat dari unsur sebelumnya yakni kekerasan yang mengakibatkan maut, dalam artian kekerasan itu menyebabkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa akibat dari pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I Mutohirin Bin Amran Yusuf, Terdakwa II Gunawan Saputra Bin Ahmad Rasyid, saksi anak Fauzan Akbar Bin Satria, dan saksi anak Daffa Rahmadhani Hamzah Bin Amir Hamzah pada Hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira jam 01.30 wib di Jembatan Dusun II Desa Pematang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan terhadap Korban SAPFENDI Bin HARIS, dimana setelah Korban SAPFENDI Bin HARIS dikejar beberapa warga dimana Terdakwa I menusuk perut korban sebanyak 2 (dua) kali, dan Terdakwa II kemudian mendorong tubuh korban ke arah luar jembatan yang menyebabkan tubuh korban terjatuh dari jembatan, selanjutnya beberapa warga menuju ke bawah jembatan dan membantu mengangkat tubuh korban yang tergeletak di bawah jembatan tersebut, selanjutnya korban langsung diantarkan ke Rumah Sakit Bob Bazar Kalianda;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati keadaan Korban SAPFENDI Bin HARIS yang telah dilakukan pemeriksaan yang berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 460/212.RM/RSU/VI.04/VIII/2023, dengan nomor Rekam Medis: 315990 atas nama Sapfendi dengan kesimpulan:



1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang laki-laki, berusia sekitar dua puluh lima tahun, datang dalam keadaan penurunan kesadaran yang disertai tanda-tanda vital menurun dan dari mulut tercium aroma alkohol;
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka terbuka pada perut dan usus serta luka lecet gores pada perut akibat trauma (kekerasan) tajam. Terdapat luka lecet tekan pada lengan atas tangan kiri dan perdarahan pada saluran kemih akibat trauma (kekerasan) tumpul;
3. Dilakukan pemeriksaan fisik, tindakan berupa pembersihan dan penjahitan luka, pemberian obat-obatan, pemberian alat bantu napas manual dan dilakukan observasi ketat selama tiga jam, **pada pukul empat lewat empat puluh lima WIB dokter menyatakan korban telah meninggal dunia.**

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa setelah pengeroyokan tersebut Korban SAPFENDI Bin HARIS mengalami luka terbuka pada perut dan usus serta luka lecet gores pada perut akibat trauma (kekerasan) tajam, terdapat luka lecet tekan pada lengan atas tangan kiri dan perdarahan pada saluran kemih akibat trauma (kekerasan) tumpul, yang kemudian pada jam 04.45 (*empat lewat empat puluh lima*) WIB dokter menyatakan korban telah **meninggal dunia.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Jika kekerasan mengakibatkan maut” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II masing-masing hanya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan telah terjadi perdamaian antara keluarga Para Terdakwa dengan keluarga Korban SAPFENDI Bin HARIS, dimana pembelaan tersebut tidak terkait dengan pembuktian pokok perkara sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam putusan ini, khususnya tentang ppidanaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Para Terdakwa, diketahui bahwa Para Terdakwa selama proses persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, sehingga terhadap Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terkait penjatuhan pidana, maka pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pidana adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Para Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Para Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Selain itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan penjatuhan pidana yang juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adagium: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain, sebagai salah satu tujuan utama pidana yakni tujuan *deterrence* untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi masyarakat luas agar tidak mencontoh atau melakukan tindak pidana serupa yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya, sehingga pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Para Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, khususnya terkait peran masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II yang menurut Majelis Hakim cukup berbeda derajat kesalahannya, yaitu:

1. Terdakwa I Mutohirin Bin Amran Yusuf yang ikut mengejar dan ketika Korban SAPFENDI Bin HARIS terjatuh, Terdakwa I Mutohirin Bin Amran Yusuf langsung mengeluarkan badik yang dibawanya dan menusuk sebanyak 2 (dua) kali dibagian perut korban;
2. Terdakwa II Gunawan Saputra Bin Ahmad Rasyid yang juga ikut mengejar, setelah penusukan tersebut kemudian mendorong Korban SAPFENDI Bin HARIS ke arah sungai dari atas jembatan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan perdamaian yang terjadi yaitu pada tanggal 15 Oktober 2023, antara keluarga Korban SAPFENDI Bin HARIS dengan keluarga Para Terdakwa telah terjadi perdamaian yang dihadiri oleh keluarga pihak Para Terdakwa, keluarga pihak korban dan disaksikan oleh Bhabinkamtibmas, Bhabinsa, sehingga antara keluarga Korban dan keluarga Para Terdakwa telah saling memaafkan dan sepakat untuk berdamai, yang mana pihak keluarga Para Terdakwa telah memenuhi tanggungjawabnya untuk memberikan santunan duka kepada pihak keluarga korban dalam bentuk pelaksanaan doa takjiah memperingati 40 hari dan 100 hari korban sebagaimana tertuang dalam surat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani pada tanggal 15 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mencermati surat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani pada tanggal 15 Oktober 2023 sebagaimana dalam berkas perkara ternyata dibenarkan oleh Saksi Edi Saputra yang merupakan kakak kandung dari Korban SAPFENDI Bin HARIS yang menyatakan dihadapan persidangan bahwa keluarga korban semua sudah memaafkan dan mengikhlaskan lahir dan batin kejadian ini, dimana keluarga

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa telah memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana kesepakatan perdamaian yang telah disepakati, dan juga perdamaian tersebut dibenarkan oleh Saksi Iskandar yang merupakan Sekretaris Desa Palembanpang Kec. Kalianda Lampung Selatan yang mengetahui proses perdamaian tersebut yang dihadiri oleh Haris yang merupakan ayah kandung Korban SAPFENDI Bin HARIS dan keluarga yang lain, yang mana saat itu keluarga Korban SAPFENDI Bin HARIS sudah memaafkan dan mengikhlaskan kejadian yang sudah terjadi dimana keluarga Para Terdakwa juga telah memenuhi tanggungjawabnya sebagaimana kesepakatan yang ada;

Menimbang, bahwa dengan peran masing-masing Para Terdakwa tersebut dengan juga memperhatikan perdamaian yang terjadi, Penuntut Umum menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara yang sama, yaitu masing-masing pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, yang mana terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan memperhatikan peran masing-masing Para Terdakwa tersebut yang menurut Majelis Hakim sangat berbeda derajat kesalahannya, yang mana Terdakwa I Mutohirin Bin Amran Yusuf sampai menusuk Korban SAPFENDI Bin HARIS di bagian perut sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Terdakwa II Gunawan Saputra Bin Ahmad Rasyid setelah penusukan tersebut kemudian mendorong Korban SAPFENDI Bin HARIS ke arah sungai dari atas jembatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa I Mutohirin Bin Amran Yusuf yang berperan menusuk Korban SAPFENDI Bin HARIS di bagian perut sebanyak 2 (dua) kali menggunakan badik yang dibawanya, menurut Majelis Hakim meskipun telah terjadi perdamaian sebagaimana diuraikan diatas, tetapi menurut Majelis Hakim tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa I Mutohirin Bin Amran Yusuf dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan tersebut masih terlampau ringan dengan derajat kesalahan Terdakwa I Mutohirin Bin Amran Yusuf yang demikian, apalagi hal tersebut sampai menyebabkan Korban SAPFENDI Bin HARIS meninggal dunia, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang mana selengkapannya akan dijatuhkan pidana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pidana, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya dan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapannya adalah sebagaimana amar putusan ini;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Para Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka berdasarkan Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm dengan gagang mengukir bentuk lingkaran;
- 1 (satu) potong baju kemeja lurik warna hitam coklat berlumur darah;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru laut berlumur darah;
- 1 (satu) potong celana boxer warna hitam berlumur darah;
- 1 (satu) potong kaos yuken warna hitam berlumur darah;

oleh karena merupakan alat yang dipergunakan dalam tindak pidana ini, dan juga merupakan barang-barang yang terkait yang bisa mengingatkan keluarga korban pada kejadian tersebut dan dikhawatirkan menimbulkan traumatik, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I Mutohirin Bin Amran Yusuf menggunakan senjata tajam dalam melakukan perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan bersikap kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa beserta keluarganya dan keluarga Korban SAPFENDI Bin HARIS telah terjadi perdamaian dan sudah saling memaafkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Mutohirin Bin Amran Yusuf dan Terdakwa II Gunawan Saputra Bin Ahmad Rasyid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Mutohirin Bin Amran Yusuf oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II Gunawan Saputra Bin Ahmad Rasyid oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badi panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm dengan gagang mengukir bentuk lingkaran;
- 1 (satu) potong baju kemeja lurik warna hitam coklat berlumur darah;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru laut berlumur darah;
- 1 (satu) potong celana boxer warna hitam berlumur darah;
- 1 (satu) potong kaos yuken warna hitam berlumur darah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh kami, Dian Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Setiawan Adiputra, S.H., M.H., Nor Alfisyahr, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aisyah, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Wahyusiddhi Triatmojo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aisyah, SH.MH

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)